



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariarsyan Shalahan Djuneri als Ade Bin Djuneri
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Penegak, No 57, Rt 06, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ariarsyan, S.H.alahan Djuneri als Ade Bin Djuneri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/ 2023/PN Bpp tanggal 11 Juli 202

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIARSYAN SHALAHAN DJUNERI Alias ADE**

Bin DJUNERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ARIARSYAN SHALAHAN DJUNERI Alias ADE Bin DJUNERI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru simcard 0813-5179-2739, dan 0858-2022-6308, imei 86666052749391.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIARSYAN SHALAHAN DJUNERI Alias ADE Bin DJUNERI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIARSYAN SHALAHAN DJUNERI Alias ADE Bin DJUNERI** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wita

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi Ahiruddin dan saksi I Gede Ary Mahendra serta rekan-rekan saksi dari Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuner Alias Ade yang dan saksi saksi Saruni Alias Mami Angel yang akan melakukan transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 21.45 wita polisi melihat terdakwa yang berada diteras rumah yang dimaksud, kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Naxan dan didalam dompet terdakwa, selanjutnya polisi masuk kedalam kamar dan menangkap saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang buktinya, setelah itu terdakwa bersama saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/10959.BAP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yaitu Yusran, S.Si dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 02861/NNF/2023, Tanggal 10 April 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARIARSYAN SHALAHAN DJUNERI Alias ADE Bin DJUNERI** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuneri Alias Ade untuk datang ke kosnya di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota yang mana saksi Saruni Alias Mami Angel akan keluar Kota. Kemudian terdakwa pergi menuju kos saksi Saruni Alias Mami Angel dan sesampainya dikos saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa untuk jaga diluar karna Saruni Alias Mami Angel mau istirahat, setelah itu terdakwa duduk didepan kos saksi Saruni Alias Mami Angel sedangkan saksi Saruni Alias Mami Angel masuk lagi kedalam kosnya. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pakai/ gunakan, lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya diatas lemari yang berada didalam kamar saksi Saruni Alias Mami Angel.
- Tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil baju lalu terdakwa antar ke RS. UD Gn. Malang yang mana ibu terdakwa berada dirumah sakit tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke kosan saksi Saruni Alias Mami Angel. Sesampainya di kos tersebut saksi Saruni Alias Mami Angel sudah berangkat ke luar kota, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan diatas lemari, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Naxan milik terdakwa dan sisanya 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa, setelah itu terdakwa duduk didepan kos.

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel kembali ke kosnya dan masuk kedalam kamar, selanjutnya sekira pukul 21.45 wita Polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Naxan dan didalam dompet terdakwa, selanjutnya polisi masuk kedalam kamar dan menangkap saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang buktinya, setelah itu terdakwa bersama saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/10959.BAP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yaitu Yusran, S.Si dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 02861/NNF/2023, Tanggal 10 April 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHIRUDDIN Bin HAERUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Ariarsyan Shalahan Alias Ade

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wita di sebuah teras rumah di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt 57 No. 62, Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran lokasi sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti sabu.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi berhasil mengamankan barang barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa barang bukti tersebut yang mana di temukan didalam kotak rokok Naxan yang disimpan terdakwa disamping tempat terdakwa duduk dan yang 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam dompet terdakwa yang disimpan disamping tempat terdakwa duduk, dan sabu tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Saruni Alias Mami Angel.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan awalnya saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, yang pertama sekira pukul 12.30 wita di kos saksi Saruni Alias Mami Angel di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt 57 No. 62, Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic kecil lalu terdakwa simpan didalam kotak rokok Naxan dan yang kedua sore harinya sekira pukul 18.00 wita terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic sedang yang kemudian disimpan didalam dompet terdakwa yang berwarna coklat.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru.

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.



2. Saksi I GEDE ARY MAHENDRA anak dari I PUTU BUDIASA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Ariarsyan Shalahan Alias Ade pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wita di sebuah teras rumah di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt 57 No. 62, Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran lokasi sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa ditangkap saksi menemukan barang bukti sabu.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi berhasil mengamankan barang barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut yang mana di temukan didalam kotak rokok Naxan yang disimpan terdakwa disamping tempat terdakwa duduk dan yang 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam dompet terdakwa yang disimpan disamping tempat terdakwa duduk, dan sabu tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Saruni Alias Mami Angel.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan awalnya saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, yang pertama sekira pukul 12.30 wita di kos saksi Saruni Alias Mami Angel di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt 57 No. 62, Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic kecil lalu terdakwa simpan didalam kotak rokok Naxan dan yang kedua sore harinya sekira pukul 18.00 wita terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic sedang yang kemudian disimpan didalam dompet terdakwa yang berwarna coklat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam target operasi karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut yang saat ini disita.

3. Saksi SARUNI Als MAMI ANGEL Binti HARUN LAMINULA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.50 wita disebuah indekos di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I No. 62 RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota yang mana kost tersebut milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh anggota kepolisian karena sebelumnya terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuneri Alias Ade di tangkap terlebih dahulu dan di temukan 2 (dua) paket sabu, yang mana sebelumnya saksi menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu dengan berat brutto 40,32 (empat puluh koma tiga dua) gram yang saat ini di sita oleh anggota polisi.

- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wita dikost saksi di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I No. 62 RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota.

- Bahwa saksi menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, yang pertama lupa tanggal bulan Maret 2023 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wita dikost saksi di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I No. 62 RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa karena hanya pemberian upah karena sudah menjaga kost dan bersih-bersih kost dan tidak ada pembelian dari terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wita dikost saksi di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I No. 62 RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dengan cara pada saat itu saksi sedang menggunakan paket sabu dengan terdakwa, kemudian saksi menawarkan atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan berkata "aku mau nyebrang (ke penajam), ini ada 2 (dua) paket kalo mau pake, pake aja", kemudian terdakwa berkata "iya mi", dan tidak lama terdakwa pergi meninggalkan kost.

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah tidak ada hubungan keluarga dan mengenalnya karena anak dari teman



saksi dan baru sekitaran 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wita di sebuah teras rumah di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dan ditangkap seorang diri karena memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok Naxan yang disimpan disamping tempat duduk terdakwa dan yang 1 (satu) paket sabu ditemukan didalam dompet yang disimpan disamping tempat duduk terdakwa.
- Bahwa saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, yang pertama sekira pukul 12.30 wita di Kos saksi Saruni Alias Mami Angel di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1, Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic kecil lalu terdakwa simpan didalam kotak rokok Naxan dan yang kedua sore harinya sekira pukul 18.00 wita terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic sedang yang kemudian di simpan didalam dompet terdakwa yang berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 Gram tersebut dari Sdri. Saruni Als Mami Angel (saksi III) dengan cara terdakwa hanya diberikan oleh oleh Sdri. Saruni Als Mami Angel dikarenakan sebagai upah karena terdakwa sering menjaga Kosnya dan anaknya jika Sdri. Saruni Als Mami Angel keluar Kos.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan saksi Saruni Als Mami Angel sudah 3 (tiga) kali memberikan terdakwa Narkoba untuk di gunakan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diberikan oleh saksi Saruni Als Mami Angel dan 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna Biru adalah Hp yang di gunakan untuk komonikasi dengan saksi Saruni Als Mami Angel.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru simcard 0813-5179-2739, dan 0858-2022-6308, imei 86666052749391.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram., 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan. 1 (satu) buah dompet warna coklat. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru simcard 0813-5179-2739, dan 0858-2022-6308, imei 86666052749391.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuner Alias Ade untuk datang ke kosnya di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota yang mana saksi Saruni Alias Mami Angel akan keluar Kota. Kemudian terdakwa pergi menuju kos saksi Saruni Alias Mami Angel dan sesampainya dikos saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa untuk jaga diluar karna Saruni Alias Mami Angel mau istirahat, setelah itu terdakwa duduk didepan kos saksi Saruni Alias Mami Angel sedangkan saksi Saruni Alias Mami Angel masuk lagi kedalam kosnya. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan 2 (dua) peket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pakai/ gunakan, lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya diatas lemari yang berada didalam kamar saksi Saruni Alias Mami Angel.



- Tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk

mengambil baju lalu terdakwa antar ke RS. UD Gn. Malang yang mana ibu terdakwa berada dirumah sakit tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke kosan saksi Saruni Alias Mami Angel. Sesampainya di kos tersebut saksi Saruni Alias Mami Angel sudah berangkat ke luar kota, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan diatas lemari, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Naxan milik terdakwa dan sisanya 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa, setelah itu terdakwa duduk didepan kos.

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel kembali ke kosnya dan masuk kedalam kamar, selanjutnya sekira pukul 21.45 wita Polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Naxan dan didalam dompet terdakwa, selanjutnya polisi masuk kedalam kamar dan menangkap saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang buktinya, setelah itu terdakwa bersama saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 129/10959.BAP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) yaitu Yusran, S.Si dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus sabu + pembungkus dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 02861/NNF/2023, Tanggal 10 April 2023 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram hasilnya mengandung **Metamfetamina** (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ade Hendra Saputra Alais Edon Bin Alm. Hermansyah, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuner Alias Ade untuk datang ke kosnya di Jalan Mayjen Sutuyo Gang Sahabat 1 Rt. 57 No. 62 Kel. Kalindasan Ilir Kec. Balikpapan Kota yang mana saksi Saruni Alias Mami Angel akan keluar Kota. Kemudian terdakwa pergi menuju kos saksi Saruni Alias Mami Angel dan



sesampainya dikos saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa untuk jaga diluar karna Saruni Alias Mami Angel mau istirahat, setelah itu terdakwa duduk didepan kos saksi Saruni Alias Mami Angel sedangkan saksi Saruni Alias Mami Angel masuk lagi kedalam kosnya. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wita saksi Saruni Alias Mami Angel menyuruh terdakwa masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi Saruni Alias Mami Angel memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada terdakwa untuk terdakwa pakai/ gunakan, lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya diatas lemari yang berada didalam kamar saksi Saruni Alias Mami Angel.

Tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil baju lalu terdakwa antar ke RS. UD Gn. Malang yang mana ibu terdakwa berada dirumah sakit tersebut, setelah itu terdakwa balik lagi ke kosan saksi Saruni Alias Mami Angel. Sesampainya di kos tersebut saksi Saruni Alias Mami Angel sudah berangkat ke luar kota, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan diatas lemari, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Naxan milik terdakwa dan sisanya 1 (satu) paket sabu terdakwa masukkan kedalam dompet terdakwa, setelah itu terdakwa duduk didepan kos.

Kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi Saruni Alias Mami Angel kembali ke kosnya dan masuk kedalam kamar, selanjutnya sekira pukul 21.45 wita Polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok Naxan dan didalam dompet terdakwa, selanjutnya polisi masuk kedalam kamar dan menangkap saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang buktinya, setelah itu terdakwa bersama saksi Saruni Alias Mami Angel beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru simcard 0813-5179-2739, dan 0858-2022-6308, imei 86666052749391.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesaliperbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariarsyan Shalahan Djuneri Alias Ade Bin Djuneri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Naxan.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Vissla.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru simcard 0813-5179-2739, dan 0858-2022-6308, imei 86666052749391.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentín

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh
Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, SH.

Lila Sari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)